

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969
TENTANG PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Mengingat : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif Pajak Radio dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan meniadakan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pajak Radio ;
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio kepada Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tentang Pajak Radio yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juli 1970 Nomor : Pemda/10/16/24-187 dan diundangkan dalam tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9/B tanggal 17 Pebruari 1971 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 4 tahun 1977 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tentang Pajak Radio yang telah dijalankan berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Juncto Surat Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 22 November 1979 Nomor Hk. 280 tahun 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/4 tahun 1980 Seri A :
- b. Nomor 6 tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tentang Pajak Radio yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 September 1985 Nomor 973.422.35-1261 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/A tahun 1985 Seri A :
diubah lagi sebagai berikut :
A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya Pajak untuk tiap-tiap pesawat ditetapkan sebesar Rp. 100.00 (seratus rupiah) untuk sebulan :

- B. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Apabila pada tanggal dimaksud pada Pasal 3 pembayaran Pajak masih belum dipenuhi, maka wajib pajak dikenakan besa-besaran penagihan sebesar Rp. 15.- (lima belas rupiah) dan jika wajib pajak menunggak pajak dua bulan berturut-turut atau lebih, dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pajak yang tertunggak.

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1984.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
M O J O K E R T O
Ketua.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1992 Nomor : 973.482.35 - 1185.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

DRS. S. O. E. J. I. T. W. O.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 001 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 1 / A tahun 1993 Seri A pada tanggal 6 Januari 1993.

P.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

DRS. S. O. I. M. I. N. I.
Pembina
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969
TENTANG PAJAK RADIO

I. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mentaur tentang Perubahan pungutan tarif Pajak Radio karena tarif pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1984 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II : Cukup jelas